

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu diciptakan mempunyai hak masing-masing yang ada dalam dirinya sejak dalam kandungan. Harkat dan martabat yang dimiliki masing-masing individu perlu dijaga batasannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ataupun kedzaliman dari individu lain. Nuraeny (2016:2) dalam bukunya menyatakan,

Hak assasi manusia atau HAM dapat diartikan sebagai hak yang bersifat kodrati dalam arti umum yaitu langsung diberikan oleh Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak ada kekuatan ataupun kekuasaan yang dapat menanggalkan atau melucuti hak assasi manusia yang melekat pada masing-masing individu.

Menurut Muhtaj, “sebenarnya hak assasi manusia dapat diklasifikasikan kedalam 2 (dua) kategori, yaitu *human rights* (hak manusia) dan *legal rights* (hak undang-undang). Dimana pengelompokan ini bukan berarti memisahkan atau mengelompokkan macam hak ke dalam individu, melainkan kedua hak tersebut adalah satu kesatuan yang saling terkait walaupun keduanya terlihat berbeda, bukan berarti hak tersebut terpisah” (Muhtaj, 2015:45). *Human rights* atau hak manusia membutuhkan suatu legalitas formal yang dapat memudahkan agar pelaksanaannya dapat diberlakukan secara konkret, dan hal ini juga berlaku pada *legal rights* atau hak undang-undang harus dikerangkai oleh nilai-nilai filosofis dan fundamental dari hak konkrit manusia.

Implementasi *human rights* (hak manusia) dan *legal rights* (hak undang-undang) dapat terlihat pada konstitusi Negara yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang

mengatur hak assasi manusia mulai Pasal 28A hingga 28J yang mengatur secara rinci mengenai hak assasi manusia, khususnya seperti bunyi Pasal 28J UUD 1945 yang menetapkan bahwasanya setiap orang memiliki kewajiban menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini membuktikan bahwa *human rights* dan *legal rights* harus saling bersesuaian, terikat, dan membantu satu dengan lainnya. Namun, hak assasi manusia seringkali tidak diindahkan, bahkan hal ini telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Menelisik sejarah dari masyarakat Yunani Kuno, banyak orang terutama perempuan yang dijadikan alat transaksi jual beli di pasar yang dipersamakan dengan barang ataupun binatang (Nuraeny, 2016:61). Sejarah perbudakan ini menempatkan hak assasi manusia dibawah daripada hal apapun, yang tentunya keselarasan hak kodrat setiap individu tak lagi dihargai.

Tidak hanya berlangsung pada zaman dahulu, perbudakan ini terus berlanjut hingga di zaman ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang padat penduduknya tidak pula terlepas dari permasalahan hak assasi manusia ini, fenomena perbudakan modern atau yang lebih dikenal dengan perdagangan orang ini menjadi salah satu kejahatan berat di Indonesia. Kemudahan akses yang ada pada zaman ini membuat eksploitasi manusia semakin mudah untuk dilakukan, menurut Patriani “Indonesia merupakan negara dengan tujuan industri perdagangan manusia, yang mengirim banyak korban perempuan dan anak-anak untuk diperdagangkan atau dieksploitasi secara seksual” (Patriani, 2023:4).

Amanda J. Gould (dalam Hutagalung, 2019:35) memberikan batasan dalam perbudakan dan perdagangan orang, penting untuk dicatat bahwa perdagangan orang itu sendiri merupakan bagian dari perbudakan modern tetapi dikatakan

bahwa tidak semua perbudakan itu termasuk kedalam perdagangan orang. Praktik perbudakan ini merupakan suatu tindakan untuk mengajak seseorang untuk masuk pada kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak pekerjaan tersebut, begitupun pada praktik perdagangan orang (Zulkarnaen, 2015:10).

Kedua hal ini merupakan praktik yang sama-sama tidak manusiawi bahkan melanggar hak asasi manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang menetapkan,

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penulikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Praktik perbudakan dalam perdagangan orang ini seringkali tidak dihiraukan oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia yang sebagian besar bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) yang memilih untuk bekerja di luar negara Republik Indonesia. Dimana TKI merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan menjadi objek praktik perdagangan orang. R. Soesilo (dalam Kamal, 2019:8) mengatakan bahwa korban praktik perdagangan orang di Indonesia tidak hanya pada tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, namun paling banyak ada pada kategori perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dimana praktiknya terbatas pada eksploitasi paksa dan perdagangan secara seksual.

Besarnya keinginan untuk menambah perekonomian menyebabkan tipu daya yang dilancarkan oleh pelaku praktik perdagangan orang sangat mudah

mempengaruhi para korbannya. Kamal (2019:3) menyatakan tahapan modus pelaku praktik perdagangan manusia biasanya terjadi dalam tahapan :

1. Menjebak calon korbann dengan tipu daya harapan melalui proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, ataupun penerimaan orang.
2. Kendali korbann dipegang oleh pelaku melalui cara-cara ancaman, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memberikan suatu manfaat.

Banyak faktor yang menjadi penyebab perdgangan orangg masih menghantui Indonesia. Rosenberg (dalam Heryadi, 2021:3) melakukan penelitian bahwa perdgangan orangg atau *human trafficking* di Indonesia terjadi sebab banyak faktor antara lain, rendahnya tingkat pendidikan, dimana pendidikan tidak menyeluruh didapatkan oleh golongan masyarakat yang menyebabkan edukasi mengenai hal-hal tertentu tidak tersampaikan dengan benar kepada seluruh golongan masyarakat. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja keluar negara Republik Indonesia. Isu budaya yaitu peran perempuan di dalam suatu keluarga Indonesia yang masih rendah, dimana laki-laki dianggap lebih tinggi perannya dibandingkan dengan perempuan yang dapat disebut pula hukum gender bias.

Konsepsi perdgangan orangg ini sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tepatnya padal Pasal 297 KUHP menetapkan perniagaan perempeuan dan laqki-laki yng belum dewasa ini digolongkan sebagai tindakan kejahatan, dijelaskan pula pengiriman perempuan-perempuan muda keluar negeri untuk dipergunakan sebagai pelacur merupakan bagian dari tindak kejahatan. Hal ini membuktikan bahwa tindakan perdgangan orangg sudah menjadi

fokus pemerintah untuk dicegah perluasannya. Tetapi melalui perkembangannya, perdagangan orang tidak lagi hanya menyangkut pada pelacuran, sehingga objek yang termasuk tindak kejahatan dalam KUHP tidak lagi dapat memberikan sanksi pidana secara menyeluruh pada Pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Soedarto (dalam Farhana, 2022:7) mengatakan bahwa pengaruh daripada hukum pidana tidak berarti apa-apa jika tidak terikat pada sanksi pidana, suatu kontrol terhadap masyarakat melalui hukum pidana bergantung kepada ancaman dan sanksi pidana itu sendiri. Hukum pidana itu sendiri merupakan hukum yang memiliki kekhususan sifat tepatnya dalam hal sanksinya, hal inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya yaitu seperti bentuk dari sanksinya, yang memiliki sifat *negative* (Zuleha, 2017:2).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang, jenis sanksi atau ancaman pidananya terbilang lebih berat dari rumusan Pasal 297 KUHP. Jenis pidana yang diancamkan kepada pelaku perdagangan orang pada undang-undang ini yaitu, pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda, serta pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan, pencabutan izin usaha, pemecatan, pelarangan mendirikan suatu korporasi dalam bidang usaha yang memiliki kesamaan bagi korporasi yang telah terbukti melakukan praktik perdagangan orang, dan putusan restitusi.

Pada proses peradilan yang cukup panjang ini pada akhirnya Ketidakefektifan dan ketidak efisiennya penyelesaian suatu kasus melalui pengadilan pidana mendorong pertimbangan untuk menemukan solusi yang memprioritaskan

pemenuhan hak-hak koorbann dalam proses hukum (Waluyo, 2020:6). Tidak efektifnya penyelesaian perkara pidana ini juga dipengaruhi dari tujuan pemidanaan pada hukum positif Indonesia yang lebih memperhatikan pelaku untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, *treatment of offenders* atau perubahan atau perbaikan perilaku dari Pelaku tidnak pidanaa (Indah S, 2014:97). Sehingga dengan adanya solusi pemberian restitusii yang mengedepankan pemenuhan hak-hak koorbann ini dapat menjadikan penyelesaian perkara khususnya tidnak pidanaa perdagnan orang dapat berjalan lebih baik.

Pemberian hak retitusi ini memberikan pembaruan baru terhadap hukum positif Indonesia, dimana sebenarnya ganti kerugian merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam beberapa kasus terkait. Sebelumnya tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai bentuk daripada perlindungan dari kerugian lain yang didertia krbn tidnak pidanaa sehingga hal ini menyebabkan ketidakseimbangan yang diperoleh yang akhirnya menimbulkan ketidakadilan (Soraya, 2022:31). Menurut Vitasari (2020:102) untuk dapat melaksanakan perlindungan hukum bagi koorbann tidnak pidanaa diperlukan 2 (dua) jenis perlindungan hukum yang perlu diimplementasikan, adapun kedua perlindungan hukum itu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif

Preventif secara umum dapat diartikan sebagai tinfakan pencegahan, sehingga perlindungan hukum preventif ini dapat diartikan sebagai perlindungan yang ditunjukkan untuk mencegah adanya suatu pelanggaran. Hal ini diimplementasikan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tersedianya batasan dan rambu terkait tindakan kejahatan.

Salah satu implementasinya adalah dibentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindakan Pidana.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif ini menitikberatkan pada perlindungan lanjutan bagi korban itu sendiri yang dapat berupa pidana pokok seperti pidana penjara, pidana denda lalu pidana tambahan yaitu pemberian dan pemenuhan restitusi kepada pelaku.

Perlindungan hukum ini dalam pelaksanaannya memerlukan penegak hukum sebagai pelaksana perlindungan hukum represif korban, sebab dalam UU PTPPO pada klausul penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO diperlukan penegak hukum yang dalam hal ini adalah jaksa untuk memberitaukan kepada korban terkait haknya untuk melakukan permohonan restitusi. Selain itu untuk melaksanakan pemenuhan hak korban yang menjadi tujuan perlindungan hukum represif, jaksa juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor atau pelaksana putusan pengadilan seperti yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) UU PTPPO yang menetapkan,

Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.

Walaupun penegak hukum menjadi salah satu aspek penggerak kedua perlindungan hukum ini, ketidakharmonisan dalam pelaksanaannya dapat menjadi

sebuah sorotan masalah yang perlu dicermati. Terjadinya ketidaksesuaian antara perlindungan preventif dan represif ini dapat dilihat melalui perlindungan pada korban tidak pidana perdagangan orang, dimana rumusan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO menetapkan setiap korban daripada tidak pidana perdagangan orang ataupun ahli warisnya berhak memperoleh restitusi merupakan bagian dari tindakan perlindungan preventif yang pada tindakan pemenuhan atau represifnya menimbulkan sebuah kesenjangan. Dimana kesenjangan tersebut terjadi karena tidak tercapainya tujuan pemenuhan yang ditetapkan dalam rumusan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO.

Pidana tambahan khususnya pada hak restitusi korban yang tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO ini dibentuk dengan tujuan awal adalah untuk melindungi hak korban sebagai upaya perlindungan preventif terhadap korban yang mengalami banyak kerugian secara materiil maupun immateriil (Saimana, 2020:4). Namun tujuan tersebut belum tentu dapat dilaksanakan pemenuhannya, sebab dapat terjadi hambatan-hambatan untuk melaksanakan tujuan dari rumusan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO.

Dalam tahapan eksekusi pidana, ketidakmampuan Pelaku tidak pidana perdagangan orang untuk melaksanakan kewajiban khususnya pada kewajiban pemenuhan restitusi dapat menjadi salah satu aspek yang menjadi hambatan perlindungan represif korban. Dimana di tahun 2023 ini kasus tidak pidana perdagangan orang menjadi sebuah sorotan di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, sebab di tahun 2023 ini terjadi 2 (dua) kasus baru terkait isu praktik perdagangan orang.

Tabel 1.1
Data Jumlah Kasus Tiindak Pidanna Perdgangan orangg di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	2

Sumber : Bagian Eksekusi Kejaksaan Negeri Buleleng

Kasus tindak pidamna perdgangan orang di Kabupaten Buleleng yng telah memiliki kekuatan hukum tetp khususnya terjadi di tahun 2023 menjadikan fenomena praktik perdgangan orangg di wilayah hukum Kabupaten Buleleng menjadi salah satu isu hukum terkini. Isu hukum terkait praktik perdgangan orangg yang Tengah terjadi ini perlu menjadi sebuah sorotan masalah, sebab dalam kedua kasus tindk pidanaa perdagagan orang yang tejdadi di Kabupaten Buleleng ini, pelaku TPPO tidak sanggup untuk melakukan pemenuhan restitusii yang tentunya hal ini tidak bertepatan dengan rmusan Pasal 48 ayat (1) UU PTPPO.

Sehingga permasalahan tersebut perlu dicermati kembali, sebab tujuan utama daripada pemenuhan hak restitusii sebenarnya untuk memberikan sebuah tanggung jawab pada pelakku tidnak pidanaa perdagngan orang guna melaksanakjm gannti kerugan kepada korrban. Dimana tanggung jawab pelaku tindsak pidana ini perlu dilaksanakan, karena terdapat suatu pihak yang merasakan kerugian baik materiil maupun inmateriil sebagai akiibat dari tindaakan pelaku praktik perdgangan orangg (Abdullah, 2019:55).

Berdasarkan uraian daripada latar permaslaha trsebur, maka untuk mengkaji lebih dalam mengenai pemenuhan hak restitusii bagi korrban tidnak pidanaa

perdagangan orang dibuatlah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusii Korbann Tidnak pidanaa Perdgangan Orang Di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakannng yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yng dapatt diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terjadi kasus baru terkait tidnak pidanaa perdgangan orangg di Kabupaten Buleleng, dimana sebelumnya tidak ada kasus terkait perdgangan orangg di Kabupaten Buleleng sesuai data dari Kejaksaan Negeri Buleleng bagian eksekusi.
2. Kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan perlindungan hukum korbann.
3. Kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif dan perlinduyngan hukum represif bagi korrban tidnak pidanaa.
4. Tidak terpenuhinya tujuan pemenuhan hak restitusii yang di amanatkan dalam Pasla 48 ayat (1) Undng-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tidnak pidanaa Perdagngan Orng (UU PTPPO) bagi korbann tidnak pidanaa perdgangan orang di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan secara tegas untuk mengatur materi di dalamnya. Hal ini diperlukan guna menghindari ketidaksesuaian yang terjadi antara rumusan pokok permasalahan dan isi serta materi yang terkandung di dalamnya. Untuk meminimalisir ketidaksesuaian pembahasan dan pokok permasalahan, maka digunakan batasan-batasan terkait lingkup permasalahan yang akan dibahas.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, adapun pembatasan masalah yang akan dibahas terkait tidak terpenuhinya tujuan yang di amanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 terkait upaya untuk melakukan pemenuhan hak restitusii atau prnganttian kerugian bagi korbann tidnak pidanaa perdagngan orang di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan restitusii bagi korbann tidnak pidanaa perdngan orang di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan jaksaa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusii bagi korbann tidnak pidanaa perdngan orang di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalm penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis terkait hak korbann tidnak pidanaa perdagaangan orang di Kabupaten Buleleng khussnya terkait hak retitusi.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam peelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui dan mengnalisis pelaksanaan pemenuhan restitusii terhadap korbann pada kasus tidnak pidanaa perdngan orang di Kabupaten Buleleng.

- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat ditunjukkan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang mengalami sebuah kerugian baik materiil maupun immateriil khususnya bagi korban tindak pidana perdagangan orang melalui hak restitusi yang dimiliki. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan secara teoritis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, serta terkait hambatan jaksa sebagai eksekutor dalam pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Buleleng, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peningkatan jaminan perlindungan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan edukasi bagi masyarakat dalam mengkaji serta menganalisis terkait pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum sebagai bahan evaluasi untuk mewujudkan pemenuhan hak restitusii atau ganti kerugian bagi koorbann tinak pidana perdagangan orang.

c. Penulis

Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat bermanfaat dan dapat menjadi sarana pengembangan pemikiran terkait hak restitusii pada koorbann tidnak pidanaa perdaangan orang, serta penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan analisis, berpikir, dan mengkaji pengimplementasian hak resstitusi pada koorbann tidnak pidanaa perdgangan orang di Kabupaten Buleleng.

